



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 188 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 187

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 259
TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN,
LAPANGAN, BANGUNAN DAN PENOMORAN
RUMAH/BANGUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 17 Nopember 1990 Nomor 045.2/7809/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN,
TAMAN".

LAPANGAN, BANGUNAN DAN PENOMORAN
RUMAH/BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman, Lapangan, Bangunan Dan Penomoran Rumah/Bangunan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Penamaan,
"Titik dua (:)" antara kata "NOMOR" dan angka "7 (tujuh)" dihapus.
- b. Pembukaan.
 - b.1. Konsiderans Menimbang huruf a diubah dan dibaca :
 - a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1987 Nomor 621/1015/PUOD dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 621/3639/PUOD tentang Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan Kantor.
 - b.2. konsiderans Menimbang huruf a iama diubah menjadi huruf b serta pada kalimat berikutnya antara kata "dengan" dan kata "pesatnya" disisipkafi kata "semakin".
 - b.3. Konsiderans Menimbang huruf b lama diubah menjadi huruf c beserta kalimat berikutnya,
 - b.4. Konsiderans Mengingat angka 6 dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - b.5. Pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditambah "titik dua (:)".
 - b.6. Konsiderans "menetapkan" padaakhirkalimat "PERATURAN dan seterusnya" tanda baca "titik (.)" dihapus.
- c. Batang Tubuh.
 - c.l. Pasal 1
 - c.1.1. Huruf c kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

- c.1.2. Huruf d pada awal kalimat "Kepala Daerah..... dan seterusnya" ditambah kata "Bupati".
- c.2. Pasal 3 antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
- c.3. Pasal 4 kata "dapat" antara kata "Baerah" dan kata "dibentuk" dihapus.
- c.4. Pasal 6 ayat (2) antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
- c.5. Pasal 7 diubah dan dibaca :
 - Pasal 7
 - Pemberian Nama Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder serta Nama Taman, Lapangan dan Bangunan yang sudah dikenal oleh Masyarakat dapat menggunakan nama dengan tidak mengikuti ketentuan Pasal 6.
- c.6. Pasal 10
 - e.6.1. Ayat (1) dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - c.6.2. Ayat (2) diubah menjadi ayat (1) beserta kalimat berikutnya.
 - c.6.3. Ayat (3) diubah menjadi ayat (2) beserta kalimat berikutnya.
- c.7. Pasal 11 ayat (2) kata "ayat(2) Pasal 10" antara kata "dimaksud" dan kata "ditanggung" diubah dan dibaca "Pasal 10 ayat (1)".
- c.8. Pasal 14 antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

d, Penjelasan.

- d.1. Penamaan, "titik dua (:)" antara kata "NO-MOR" dan angka "7" dihapus.
- d.2. "garis bawah" pada kata "I UMUM" dihapus.
- d.3, "garis bawah" pada kata "I PASAL DEMI PASAL" dihapus.
- d.4. Penjelasan pasal 2 ayat (3) diubah dan diubah dan dibaca:
 - ayat (3) Prapatan agung adalah simpang empat (jalan) yang merupakan pusat kota Denpasar yang ditandai dengan adanya patung Catur Muka.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 13Meil991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ; ,
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai

dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
exempar) ;
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1 exemplar)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor ; 188 Tanggal ; 13 Mei 1991
Seri : D Nomor : 187.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

Ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA,

NIP. 010049857.